

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 186/PM.00.02/KLA/10/2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : **HIMBAUAN**

Lampung Utara, 7 Oktober 2024

Kepada Yth,

1. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1
a.n Hamartoni Ahadis dan Romli
 2. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2
a.n Ardian Saputra dan Sofyan
- di –

TEMPAT

Dengan Hormat,

1. DASAR

- a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

- serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - h. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 103 Tahun 2024, tanggal 26 September 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1383 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
2. Memenuhi amanat Pasal 28 j.o Pasal 29 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2010 *a quo*; dan serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 *a quo*, terkait dengan pelaksanaan Kampanye, Bawaslu Provinsi melakukan pencegahan terhadap :
- 1) Potensi Pelanggaran Pemilihan
 - 2) Potensi Sengketa Proses Pemilihan
3. Memperhatikan ketentuan pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dapat dijabarkan sebagaimana berikut :
- a. **Kampanye Pemilihan** adalah Kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan Visi, misi dan Program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon Wakil Walikota;
 - b. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a angka (4) Undang-Undang Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang mengawasi pelaksanaan kampanye Pemilihan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan pada Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta

Bupati dan wakil Bupati, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Utara mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dan konsultasi pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Lampung Utara;
- 2) Berkordinasi dan konsultasi Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Lampung Utara;
- 3) Memastikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4) Memperhatikan ketetapan waktu penyampaian RKDK, dan penyampaian/atau perbaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK sesuai Jadwal yang ditentukan KPU;
- 5) Melaksanakan seluruh jadwal dan Tahapan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA

PUTRI INTAN SARI,S.H., M.H

Tembusan : disampaikan kepada Yth

- Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)